

Persepsi Pemilih Muda terhadap Integritas Pemilu dan Pelanggaran Elektoral: Bukti Empiris dari Yogyakarta

Fikri Disyacitta¹, Nasiwan², Erlangga Hikmah Budhyatma³,
Ach. Fawaidi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

*Corresponding E-mail: fikridisyacitta@uny.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 18 October 2025

Revised : 27 December 2025

Accepted : 19 January 2026

This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published
by Universitas Riau Indonesia

ABSTRACT

The 2024 Indonesian Presidential Election (Pilpres) was marked by a significant number of alleged violations, while young voters constitute the largest voter segment whose perception of electoral integrity will shape the future quality of Indonesian democracy. This study aims to analyze young voters' perceptions at five universities in the Special Region of Yogyakarta (DIY) regarding alleged violations during the 2024 Pilpres, covering their level of awareness, the most recognized types of violations, reporting attitudes, and evaluation of the General Election Supervisory Body (Bawaslu). This research employed a descriptive quantitative approach through a survey method with simple random sampling involving 151 students from Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, and UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Data were collected through an online questionnaire (Google Form) and analyzed descriptively. The results show that all respondents (100%) were aware the 2024 Pilpres was held and 84.8% had exercised their voting rights, yet only 58.3% reported awareness of alleged violations,

with code-of-ethics violations (60.9%) and administrative violations (43.7%) being the most recognized types. Mass media was the dominant information source (82.8%). Although 53.6% of respondents stated they were highly willing to report violations, only 40.4% actually intended to report to Bawaslu, and only 35.1% knew the official reporting procedure. As many as 59.1% of respondents considered electoral violations a serious threat to democracy, while evaluations of Bawaslu's performance remained polarized between satisfied (40.7%) and not yet optimal (21.3%). These findings indicate a gap between cognitive awareness and active participation of young voters in election oversight, rooted in limited electoral literacy and trust in supervisory institutions. This study recommends strengthening campus-based voter education and more massive socialization of Bawaslu's reporting channels to convert young voters' awareness into tangible oversight participation.

Keywords:

electoral violation; young voters; political perception; 2024 presidential election; Bawaslu.

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sejak era Reformasi 1998, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu secara periodik, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres), sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin nasional secara demokratis (Erviantono, 2017). Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres kerap diwarnai berbagai bentuk pelanggaran yang mengancam integritas dan kredibilitas proses demokrasi (Erviantono, 2017). Bentuk pelanggaran tersebut beragam, mulai dari praktik politik uang atau money politics (Muhtadi, 2013, 2020), intimidasi terhadap pemilih, penyebaran disinformasi dan hoaks politik yang belakangan meningkat tajam pada momentum Pemilu (Mafindo, 2024; Katadata, 2023), hingga manipulasi data dan hasil penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan

transparansi Pemilu, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi secara keseluruhan (Erviantono, 2017; Nurkinan, 2018).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur berbagai ketentuan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, termasuk ancaman pidana terhadap praktik koruptif seperti politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa prevalensi pelanggaran, termasuk politik uang, masih terus terjadi pada setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sebagaimana ditegaskan Muhtadi (2013, 2020) yang menemukan bahwa politik uang tetap menjadi pola elektoral yang bertahan bahkan pada era pasca-Orde Baru akibat relasi patron-klien yang kuat antara kandidat dan pemilih. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat lebih dari seribu dugaan pelanggaran dalam kontestasi Pilpres 2024, dengan rincian 1.023 total dugaan pelanggaran, di antaranya 69 tergolong pelanggaran administratif, 39 dugaan tindak pidana Pemilu, dan 248 pelanggaran kode etik. Pelanggaran administratif umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian dokumen, ketidakakuratan data pemilih, dan penyalahgunaan aturan kampanye, sementara tindak pidana Pemilu mencakup politik uang, intimidasi pemilih, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Pelanggaran kode etik, yang jumlahnya paling banyak, mencerminkan persoalan ketidaknetralan aparat dan penyelenggara Pemilu yang berpotensi merusak keseimbangan kontestasi serta kredibilitas hasil Pemilu (Nurkinan, 2018; Bidja, 2022).

Persoalan ini diperparah oleh derasnya arus disinformasi di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ratusan konten hoaks bertema Pemilu beredar menjelang dan selama masa kampanye Pilpres 2024 (Katadata, 2023), sementara Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo, 2024) melaporkan lonjakan tajam hoaks politik yang menyasar seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan potensi mengaburkan persepsi publik terhadap fakta pelanggaran yang sesungguhnya terjadi. Kondisi ini menegaskan pentingnya literasi kepemiluan yang memadai agar pemilih, khususnya pemilih muda, mampu memilah informasi dan bersikap kritis terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Dalam konteks tersebut, pemilih muda menempati posisi strategis karena merupakan kelompok pemilih dengan proporsi terbesar. Data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa pemilih muda pada Pilpres 2024 mencapai sekitar 60 persen dari total pemilih, atau setara dengan sekitar 114 juta orang (Fernandes, Sudarsono, & Oktavia, 2024). Sebagai kelompok sosial yang secara umum dianggap lebih melek informasi dan kritis, pemilih muda idealnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya integritas Pemilu sebagai prasyarat legitimasi demokrasi (Puspitasari, 2024). Namun, sejauh mana kesadaran kognitif tersebut diikuti oleh sikap dan perilaku partisipatif, misalnya kesediaan melaporkan pelanggaran yang disaksikan melalui skema pengawasan partisipatif yang telah digagas Bawaslu (Solihah dkk., 2018; Bidja, 2022) yang merupakan pertanyaan empiris yang perlu diuji, bukan sekadar diasumsikan.

Yogyakarta, sebagai kota pendidikan dengan konsentrasi perguruan tinggi dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, menjadi lokus yang relevan untuk mengkaji persepsi pemilih muda karena merepresentasikan keragaman latar belakang sosial-politik pemilih pemula secara nasional. Penelitian terdahulu banyak membahas partisipasi pemilih muda dalam Pemilu secara umum, baik dari sisi perilaku memilih (Fernandes et al., 2024) maupun orientasi politik terhadap partai dan kandidat (Puspitasari, 2024), demikian pula kajian mengenai pengawasan partisipatif masyarakat terhadap Pemilu pada umumnya (Solihah dkk., 2018; Nurkinan, 2018; Bidja, 2022). Namun, kajian yang secara spesifik memotret bagaimana pemilih muda memaknai dan bersikap terhadap dugaan pelanggaran Pemilu bukan sekadar partisipasi memilih atau pengawasan masyarakat secara umum yang masih relatif terbatas, terutama pada konteks Pilpres 2024. Kesenjangan (gap) inilah yang mendasari urgensi penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep pelanggaran Pemilu dalam penelitian ini merujuk pada gagasan malpraktik pemilu (*electoral malpractice*) yang dikemukakan oleh Birch (2011), yaitu praktik-praktik yang merugikan integritas dan keadilan penyelenggaraan Pemilu. Birch mengelompokkan malpraktik Pemilu ke dalam lima bentuk utama: (a) penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan, seperti penyelenggara Pemilu atau aparat negara, untuk memengaruhi hasil Pemilu secara tidak sah; (b) manipulasi hasil Pemilu melalui kecurangan penghitungan suara atau penggunaan data yang tidak akurat; (c) pembatasan hak suara, misalnya diskriminasi terhadap kelompok tertentu; (d) politik uang, yaitu penyalahgunaan sumber daya finansial untuk memengaruhi atau menyuap pemilih; serta (e) kampanye hitam dan disinformasi yang bertujuan merusak reputasi kandidat atau mengacaukan pemilih. Kerangka Birch ini digunakan sebagai basis konseptual untuk mengategorikan jenis-jenis pelanggaran yang dipersepsikan responden dalam penelitian ini.

Terkait politik uang secara khusus, Schaffer dan Schedler (2007) menegaskan bahwa praktik vote buying tidak hanya merusak prinsip keadilan Pemilu, tetapi juga mendistorsi basis pengambilan keputusan pemilih dari pertimbangan program dan rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan imbalan material semata. Pandangan ini diperkuat oleh temuan Muhtadi (2013) dalam konteks elektoral Indonesia, yang menunjukkan bahwa politik uang bekerja secara efektif justru melalui jaringan patron-klien berbasis komunitas dan bukan semata transaksi individual, sehingga sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum represif. Muhtadi (2020) lebih lanjut menemukan bahwa pola politik uang terus beradaptasi (*'new normal'*) mengikuti perubahan teknologi kampanye dan regulasi Pemilu, sebuah adaptasi yang relevan untuk memahami mengapa praktik tersebut tetap menonjol dalam persepsi pemilih pada Pilpres 2024. Distorsi semacam ini pada gilirannya melemahkan fungsi akuntabilitas elektoral yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi prosedural.

Dari sisi pengawasan, literatur kepemiluan Indonesia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif (*participatory election monitoring*) sebagai pelengkap fungsi pengawasan formal Bawaslu. Solihah dkk. (2018) berargumen bahwa keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawal tahapan Pemilu merupakan prasyarat bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, sementara Nurkinan (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu serentak berkontribusi pada deteksi dini pelanggaran administratif maupun pidana Pemilu. Bidja (2022) menambahkan bahwa fungsi pengawasan partisipatif akan optimal apabila publik, termasuk kalangan muda dan mahasiswa, memiliki pengetahuan memadai tentang mekanisme pelaporan resmi kepada Bawaslu merupakan sebuah prasyarat yang menjadi salah satu fokus pengukuran dalam penelitian ini.

Sementara itu, dari sisi partisipasi dan orientasi politik pemilih muda, kajian CSIS (Fernandes et al., 2024) menegaskan bahwa pemilih muda cenderung dinamis, adaptif, dan responsif terhadap isu-isu politik kontemporer, termasuk isu integritas Pemilu, meskipun pola partisipasi mereka lebih banyak termanifestasi dalam ruang digital ketimbang saluran formal seperti pelaporan ke lembaga pengawas. Temuan ini sejalan dengan Puspitasari (2024) yang mendapati bahwa pengetahuan generasi muda terhadap aktor dan institusi politik, termasuk partai politik, masih terpolarisasi antara yang cukup memahami dan yang masih ragu-ragu, sekaligus diwarnai rendahnya kepercayaan akibat kasus-kasus korupsi dan perebutan kekuasaan. Pola ambivalensi antara kesadaran dan kepercayaan inilah yang relevan diuji lebih jauh dalam konteks persepsi terhadap pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini memosisikan persepsi pemilih muda terhadap pelanggaran Pemilu sebagai variabel yang perlu dipetakan dalam tiga dimensi: (1) dimensi kognitif, yaitu tingkat pengetahuan terhadap keberadaan dan jenis pelanggaran; (2) dimensi afektif-evaluatif, yaitu penilaian terhadap keseriusan pelanggaran dan kinerja lembaga pengawas; dan (3) dimensi konatif, yaitu kecenderungan sikap dan niat untuk berpartisipasi

melaporkan pelanggaran yang diketahui, sejalan dengan semangat pengawasan partisipatif yang digagas Bawaslu (Solihah dkk., 2018; Bidja, 2022). Ketiga dimensi ini menjadi kerangka analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tingkat pengetahuan pemilih muda di lima perguruan tinggi di DIY terhadap penyelenggaraan dan dugaan pelanggaran Pilpres 2024; (2) memetakan jenis pelanggaran yang paling banyak dipersepsikan oleh pemilih muda; dan (3) menganalisis sikap serta kesediaan pemilih muda dalam melaporkan pelanggaran Pemilu kepada lembaga pengawas.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei untuk mengukur dan menganalisis persepsi pemilih muda secara objektif melalui data yang dapat diolah secara statistik. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif di lima perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogyakarta), dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga). Teknik penarikan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden, sehingga meminimalkan bias pemilihan sampel (Karimuddin, Abdullah, dkk., 2022), sejalan dengan kaidah metodologi survei deskriptif yang lazim digunakan dalam kajian perilaku dan persepsi politik pemilih (Fernandes et al., 2024; Puspitasari, 2024). Jumlah sampel yang direncanakan sebanyak 125 responden dengan proporsi 25 responden per kampus; namun dalam pelaksanaannya, kuesioner berhasil menjaring 151 responden dengan distribusi yang relatif seimbang antarkampus, yaitu berkisar 19,9%–20,5% per perguruan tinggi.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berbahasa Indonesia yang disusun dan disebarluaskan menggunakan Google Form melalui tautan web kepada mahasiswa di lima kampus tersebut. Instrumen kuesioner mencakup pertanyaan mengenai identitas responden (fakultas, asal daerah, kampus, dan usia), pengetahuan tentang penyelenggaraan Pilpres 2024, pengetahuan dan jenis pelanggaran yang diketahui, sumber informasi, sikap dan kesediaan melaporkan pelanggaran, pengetahuan prosedur pelaporan, penilaian terhadap kinerja Bawaslu, serta persepsi keseriusan dampak pelanggaran terhadap demokrasi. Data hasil kuesioner selanjutnya diidentifikasi dan dipetakan pola jawabannya menggunakan fitur ringkasan pada Google Form, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram deskriptif menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur (literature review) dari jurnal ilmiah, laporan resmi Bawaslu, serta publikasi lembaga riset yang relevan, guna memperkuat kerangka teoretis dan konteks empiris penelitian. Penelitian dilaksanakan pada periode Maret hingga Agustus 2025, meliputi tahap koordinasi tim dan penyusunan instrumen, penyusunan dan uji coba kuesioner, penyebaran kuesioner, pemantauan tingkat respons, analisis data, penyusunan laporan dan luaran, hingga diseminasi hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

HASIL

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 151 responden mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Yogyakarta. Berdasarkan asal fakultas, proporsi terbesar responden berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (16,6%), diikuti Fakultas Teknik (13,9%) dan Fakultas Hukum (11,9%), sementara sisanya tersebar pada fakultas ekonomi dan bisnis, MIPA, vokasi, dan rumpun ilmu lainnya. Sebaran ini menunjukkan bahwa responden penelitian tidak hanya berasal dari rumpun

sosial-humaniora yang secara akademik dekat dengan isu politik, tetapi juga melibatkan mahasiswa rumpun sains dan vokasi, sehingga persepsi yang terekam mencerminkan keragaman perspektif lintas disiplin ilmu.

Dari sisi asal daerah, mayoritas responden (53,6%) berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti Jawa Tengah (17,9%), serta sebagian kecil dari Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Ditinjau dari asal kampus, distribusi responden relatif seimbang, dengan UNY, UGM, UMY, dan UPN Veteran Yogyakarta masing-masing berkisar 19,9% dan UIN Sunan Kalijaga sebesar 20,5%, sehingga tidak ada satu kampus yang mendominasi data dan hasil penelitian dapat dikatakan cukup representatif untuk menggambarkan persepsi lintas kampus di Yogyakarta. Adapun dari segi usia, mayoritas responden berada pada rentang 18–20 tahun (70,2%) dan 20–22 tahun (21,2%), sementara kelompok di bawah 18 tahun maupun di atas 22 tahun masing-masing hanya sekitar 4–5%. Komposisi usia ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024, sehingga persepsi mereka relevan untuk memahami bagaimana generasi muda pada tahap awal pembentukan orientasi politik menilai integritas Pemilu.

Tabel 1. Karakteristik Demografis Responden (n = 151)

Karakteristik	Kategori	Persentase
Fakultas	FISIP/FISIPOL	16,6%
	Teknik	13,9%
	Hukum	11,9%
	Lainnya (FEB, MIPA, Vokasi, dll)	57,6%
Asal Daerah	DI Yogyakarta	53,6%
	Jawa Tengah	17,9%
	Lainnya	28,5%
Asal Kampus	UIN Sunan Kalijaga	20,5%
	UNY/UGM/UMY/UPN-YK (masing-masing)	±19,9%
Usia	18-20 tahun	70,2%
	20-22 tahun	21,2%
	<18 dan >22 tahun	±4–5%

Dimensi Kognitif: Pengetahuan tentang Pilpres dan Pelanggaran

Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) mengetahui bahwa Pilpres 2024 diselenggarakan, dan sebanyak 84,8% di antaranya menyatakan telah menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos calon presiden dan wakil presiden. Temuan ini mengonfirmasi tingginya kesadaran elektoral di kalangan pemilih muda di lingkungan kampus, sejalan dengan gambaran CSIS bahwa pemilih muda merupakan kelompok yang dinamis, adaptif, dan responsif dalam kontestasi Pemilu (Fernandes et al., 2024), sekaligus konsisten dengan temuan Puspitasari (2024) bahwa generasi muda pada umumnya cukup memiliki pengetahuan dasar tentang aktor dan proses politik yang sedang berlangsung.

Namun demikian, ketika pertanyaan diarahkan lebih spesifik pada pengetahuan terhadap dugaan pelanggaran, tingkat kesadaran menurun menjadi 58,3% responden yang menyatakan mengetahui adanya pelanggaran selama Pilpres 2024. Penurunan proporsi dari kesadaran umum (100%) ke kesadaran spesifik terhadap pelanggaran (58,3%) mengindikasikan adanya gap informasi: pemilih muda secara luas mengetahui bahwa Pemilu berlangsung, tetapi tidak semuanya mencermati atau memiliki akses terhadap informasi mengenai dinamika pelanggaran yang menyertainya. Media massa menjadi kanal informasi dominan, dengan 82,8% responden yang mengetahui pelanggaran memperolehnya melalui berbagai platform media, yang mengonfirmasi peran sentral media--termasuk media sosial--sebagai mediator

utama pengetahuan politik pemilih muda saat ini, sejalan dengan temuan Katadata (2023) dan Mafindo (2024) bahwa media sosial menjadi ruang paling intensif beredarnya konten seputar Pemilu, termasuk konten hoaks dan disinformasi yang berpotensi bercampur dengan informasi faktual mengenai pelanggaran.

Ketika ditelusuri jenis pelanggaran yang paling dikenali, pelanggaran kode etik menempati posisi tertinggi (60,9%), diikuti pelanggaran administratif (43,7%). Pola ini relevan dengan data Bawaslu yang mencatat 248 dugaan pelanggaran kode etik pada Pilpres 2024, jumlah tertinggi dibanding kategori administratif (69) maupun pidana Pemilu (39). Tingginya pengenalan responden terhadap pelanggaran kode etik--yang umumnya berkaitan dengan ketidaknetralan aparat dan penyelenggara Pemilu--sejalan dengan kategori penyalahgunaan wewenang dalam kerangka malpraktik Pemilu Birch (2011), dan mengindikasikan bahwa isu netralitas pejabat publik dan penyelenggara menjadi perhatian utama pemilih muda, kemungkinan karena isu tersebut paling banyak diberitakan dan diperbincangkan secara publik selama masa kampanye dan pemungutan suara (Nurkinan, 2018; Bidja, 2022). Adapun rendahnya pengenalan terhadap pelanggaran pidana seperti politik uang dibanding pelanggaran kode etik mengindikasikan bahwa praktik money politics cenderung berlangsung tertutup dan berbasis relasi patron-klien di tingkat akar rumput (Muhtadi, 2013, 2020), sehingga kurang tervisibilitas di ruang publik dan media dibanding pelanggaran kode etik yang lebih terbuka diperbincangkan.

Dimensi Konatif: Sikap dan Kesiadaan Melaporkan Pelanggaran

Pada dimensi konatif, ditemukan pola yang menarik: 53,6% responden menyatakan sangat bersedia melaporkan pelanggaran tanpa keraguan, namun hanya 40,4% yang secara konkret menyatakan niat akan melaporkannya ke Bawaslu apabila mengetahui pelanggaran, sementara 21,2% memilih untuk diam, dan 19,2% menyatakan tidak peduli terhadap pelanggaran yang terjadi. Kesenjangan antara kesiadaan normatif (53,6%) dan niat perilaku konkret (40,4%) ini mengindikasikan bahwa sikap positif terhadap pelaporan belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesiapan bertindak--sebuah pola yang berkontraposisi dengan semangat pengawasan partisipatif yang diharapkan Solihah dkk. (2018) dan Nurkinan (2018), bahwa keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pemilih muda, semestinya menjadi pelengkap fungsi pengawasan formal Bawaslu.

Salah satu faktor yang menjelaskan kesenjangan tersebut adalah keterbatasan pengetahuan prosedural: hanya 35,1% responden yang mengetahui cara melaporkan pelanggaran melalui kanal resmi laman Bawaslu, sementara sebagian besar sisanya kurang familiar atau kurang tertarik menempuh jalur tersebut. Temuan ini memperkuat argumen Bidja (2022) bahwa efektivitas pengawasan partisipatif sangat bergantung pada tingkat pengetahuan publik terhadap mekanisme pelaporan resmi; tanpa pengetahuan prosedural yang memadai, kesiadaan normatif untuk melapor tidak akan terkonversi menjadi partisipasi nyata. Dengan demikian, rendahnya partisipasi pelaporan bukan semata-mata mencerminkan sikap apatis, melainkan juga berakar pada minimnya literasi kepemiluan mengenai mekanisme dan kanal pengawasan partisipatif yang tersedia.

Dimensi Afektif-Evaluatif: Penilaian terhadap Bawaslu dan Keseriusan Pelanggaran

Terkait penilaian terhadap kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, sebanyak 40,7% responden menilai Bawaslu telah bekerja cukup maksimal, sementara 21,3% menilai kinerjanya belum optimal, dan sisanya bersikap netral. Pola penilaian yang terpolarisasi ini mencerminkan adanya harapan tinggi masyarakat muda terhadap lembaga pengawas, sekaligus kritik terhadap efektivitasnya di lapangan--sebuah tensi yang wajar mengingat skala pelanggaran yang tercatat (1.023 dugaan pelanggaran) berbanding dengan kapasitas pengawasan dan penindakan yang dimiliki Bawaslu, sebagaimana juga diidentifikasi Nurkinan (2018) sebagai tantangan struktural dalam pengawasan Pemilu serentak berskala nasional.

Adapun terkait persepsi keseriusan dampak pelanggaran, mayoritas responden (59,1%) menilai pelanggaran Pemilu sebagai isu yang sangat berbahaya bagi demokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun partisipasi aktif dalam pelaporan masih terbatas, secara substantif pemilih muda memiliki kesadaran kritis yang tinggi terhadap ancaman pelanggaran Pemilu bagi keberlangsungan demokrasi, sejalan dengan pandangan Schaffer dan Schedler (2007) serta Muhtadi (2013, 2020) bahwa malpraktik seperti politik uang mendistorsi basis akuntabilitas elektoral yang menjadi fondasi legitimasi demokrasi procedural.

DISKUSI

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan pola berjenjang yang konsisten pada tiga dimensi persepsi: kesadaran kognitif berada pada level tinggi (58,3%–100% tergantung spesifisitas pertanyaan), penilaian afektif-evaluatif terhadap keseriusan pelanggaran juga tinggi (59,1%), tetapi partisipasi konatif dalam bentuk niat pelaporan konkret jauh lebih rendah (40,4%) dan pengetahuan prosedural pelaporan bahkan lebih rendah lagi (35,1%). Pola ini mengonfirmasi adanya knowledge-action gap, yaitu kesenjangan antara pengetahuan/sikap dan tindakan nyata, yang dalam konteks pengawasan Pemilu partisipatif (Solihah dkk., 2018; Bidja, 2022) berimplikasi pada belum optimalnya peran pemilih muda sebagai mitra pengawasan Bawaslu di tingkat akar rumput.

Kesenjangan antara tingginya paparan informasi melalui media (82,8%) dan rendahnya pengetahuan prosedural pelaporan (35,1%) sekaligus mengisyaratkan pentingnya komunikasi politik yang kreatif untuk menjembatani kesadaran menjadi partisipasi nyata pemilih pemula. Suryawijaya (2024) menemukan bahwa konten kampanye yang kreatif dan relevan dengan isu-isu yang signifikan bagi pemilih Gen Z menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik mereka melalui media sosial, karena platform digital tidak sekadar berfungsi sebagai alat penyampai informasi, melainkan juga sarana pembentuk opini dan sikap politik. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik responden yang didominasi kelompok usia 18–20 tahun (70,2%) dan sangat bergantung pada media sebagai sumber informasi mengenai pelanggaran Pemilu (82,8%) menunjukkan bahwa strategi sosialisasi Bawaslu dan lembaga pendidikan pemilih tidak dapat lagi mengandalkan komunikasi satu arah yang bersifat formal-birokratis semata. Kanal pelaporan resmi Bawaslu, yang hanya diketahui oleh 35,1% responden, berpotensi lebih dikenal apabila dikemas melalui konten visual, narasi singkat, atau kolaborasi dengan figur maupun komunitas yang dekat dengan keseharian digital pemilih muda, alih-alih hanya disosialisasikan melalui kanal formal seperti laman resmi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan karakter pemilih muda yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap isu-isu politik kontemporer (Fernandes et al., 2024), sehingga komunikasi politik yang kreatif berpotensi menjadi jembatan strategis untuk mengonversi kesadaran kognitif pemilih pemula terhadap pelanggaran Pemilu menjadi partisipasi konatif dalam bentuk pelaporan dan pengawasan aktif.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa strategi peningkatan integritas Pemilu ke depan tidak cukup hanya berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, tetapi juga perlu diimbangi dengan penguatan literasi kepemiluan di kalangan pemilih muda melalui komunikasi politik yang kreatif dan berbasis media yang akrab dengan keseharian mereka, khususnya terkait mekanisme dan kanal pelaporan pelanggaran yang partisipatif (Bidja, 2022; Suryawijaya, 2024) serta kemampuan memilah informasi di tengah derasnya arus hoaks politik (Mafindo, 2024; Katadata, 2023). Perguruan tinggi, sebagai basis populasi pemilih muda yang terkonsentrasi dan relatif mudah dijangkau melalui program kemahasiswaan dan mata kuliah kewarganegaraan, berpotensi menjadi mitra strategis Bawaslu dalam mendiseminasikan pengetahuan prosedural pengawasan Pemilu partisipatif secara kreatif, sebagaimana disarankan Solihah dkk. (2018) dan Nurkinan (2018).

Komunikasi Politik Kreatif sebagai Jembatan antara Kesadaran dan Partisipasi Pemilih Pemula

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran pemilih pemula terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu belum secara otomatis bertransformasi menjadi partisipasi aktif dalam pengawasan. Meskipun sebagian besar responden mampu mengenali berbagai bentuk pelanggaran dan menilai pelanggaran tersebut sebagai tindakan yang serius, hanya sebagian kecil yang mengetahui mekanisme pelaporan resmi kepada Bawaslu. Kondisi ini mengindikasikan adanya *knowledge-action gap*, yaitu kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan nyata. Dalam konteks tersebut, komunikasi politik tidak lagi cukup dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menggerakkan perilaku politik masyarakat.

Karakteristik responden yang didominasi kelompok usia 18–20 tahun serta tingginya ketergantungan mereka pada media digital sebagai sumber informasi menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi konvensional perlu disesuaikan dengan pola konsumsi informasi generasi muda. Sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif dan mekanisme pelaporan pelanggaran akan lebih efektif apabila dikemas melalui komunikasi politik yang kreatif, interaktif, dan berbasis media digital. Penyampaian informasi dalam bentuk video pendek, infografik, konten interaktif, maupun kolaborasi dengan kreator konten dan komunitas mahasiswa berpotensi meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam menjaga integritas Pemilu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryawijaya (2025) yang menunjukkan bahwa kreativitas komunikasi politik di media sosial menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi Z. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan opini, sikap, dan perilaku politik. Dengan demikian, efektivitas komunikasi politik tidak lagi diukur semata dari luasnya jangkauan informasi, melainkan dari kemampuannya mengubah kesadaran menjadi tindakan partisipatif. Dalam perspektif pengawasan Pemilu, komunikasi politik yang kreatif memiliki peran strategis untuk memperkuat model pengawasan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Solihah dkk. (2018) dan Bidja (2022). Pengawasan partisipatif tidak dapat berkembang apabila masyarakat hanya mengetahui bahwa pelanggaran terjadi tanpa memahami bagaimana melaporkan dan menindaklanjutinya. Oleh karena itu, materi sosialisasi Bawaslu perlu diarahkan pada komunikasi yang bersifat praktis dan aplikatif, misalnya melalui simulasi pelaporan, penyajian studi kasus, maupun kampanye digital yang menjelaskan langkah-langkah pelaporan secara sederhana. Pendekatan tersebut diyakini mampu menurunkan hambatan psikologis maupun administratif yang selama ini membatasi keterlibatan pemilih pemula.

Selain itu, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai ruang pendidikan politik bagi generasi muda. Kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dapat dikembangkan melalui program pendidikan pengawasan partisipatif, pelatihan literasi digital, kompetisi konten edukasi kepemiluan, hingga pembentukan komunitas pengawas Pemilu di lingkungan kampus. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan prosedural mahasiswa mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran, tetapi juga membangun budaya partisipasi politik yang berorientasi pada penguatan integritas demokrasi.

Dengan demikian, komunikasi politik yang kreatif merupakan salah satu prasyarat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan tindakan pemilih pemula. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada rendahnya tingkat pengetahuan mengenai adanya pelanggaran Pemilu, melainkan pada belum optimalnya strategi komunikasi yang mampu mengonversi pengetahuan tersebut menjadi partisipasi aktif dalam pengawasan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi politik berbasis media digital yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif sekaligus memperkuat integritas Pemilu di Indonesia.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilih muda di lima perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024 dan cukup tinggi terhadap keberadaan dugaan pelanggaran, dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administratif sebagai jenis yang paling banyak dikenali. Media massa menjadi sumber informasi utama dalam membentuk pengetahuan tersebut. Pada dimensi afektif-evaluatif, mayoritas pemilih muda menilai pelanggaran Pemilu sebagai ancaman serius bagi demokrasi, yang mengindikasikan kesadaran kritis yang kuat terhadap pentingnya integritas Pemilu.

Meskipun demikian, kesadaran kognitif dan evaluatif yang tinggi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi partisipasi konatif dalam bentuk pelaporan pelanggaran secara aktif kepada Bawaslu. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan prosedural mengenai kanal dan mekanisme pelaporan resmi, bukan semata-mata karena sikap apatis pemilih muda. Penilaian terhadap kinerja Bawaslu pun masih terpolarisasi, mencerminkan harapan tinggi yang berdampingan dengan kritik atas efektivitas pengawasan di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, penguatan pendidikan pemilih (voter education) berbasis kampus yang secara spesifik membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang jenis-jenis pelanggaran Pemilu dan mekanisme pelaporannya. Kedua, optimalisasi sosialisasi kanal pelaporan resmi Bawaslu melalui platform digital dan media sosial yang lebih dekat dengan kebiasaan konsumsi informasi pemilih muda. Ketiga, penjajakan kemitraan strategis antara Bawaslu dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program pengawasan Pemilu partisipatif berbasis mahasiswa secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang kontestasi Pemilu berlangsung. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed-methods guna menggali lebih dalam faktor-faktor psikososial yang mendasari kesenjangan antara kesadaran dan partisipasi pemilih muda dalam pengawasan Pemilu, serta memperluas cakupan wilayah penelitian di luar DIY untuk meningkatkan generalisasi temuan.

6. Ucapan Terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Negeri Yogyakarta atas pendanaan penelitian melalui skema Research Group Tahun 2025, serta kepada seluruh mahasiswa di UNY, UGM, UMY, UPN Veteran Yogyakarta, dan UIN Sunan Kalijaga yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.

7. Daftar Pustaka

- Bidja, I. (2022). Fungsi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2037–2044.
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractice*. Oxford University Press.
- Erviantono, T. (2017). Budaya politik, uang, dan pilkada. *Jurnal Transformative*, 3(2), 60–68. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/144>
- Fernandes, A., Sudarsono, E. G., & Oktavia, N. (2024). Pemilih muda dalam pemilihan umum 2024: Dinamis, adaptif dan responsif. Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia.
- Karimuddin, A., Abdullah, dkk. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Katadata. (2023). Hoaks di media sosial meningkat jelang kampanye Pemilu 2024. Databoks – Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/en/infographics/2023/12/12/hoaks-di-media-sosial-meningkat-jelang-kampanye-pemilu-2024>
- Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). (2024). Siaran pers: Hoaks politik meningkat tajam jelang Pemilu 2024, ganggu demokrasi Indonesia. <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia/>
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "party-ID" dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58.
- Muhtadi, B. (2020). Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-Orde Baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Nurkinan. (2018). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan Pilpres tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 1–13.
- Puspitasari, I. (2024). Persepsi dan orientasi politik generasi muda terhadap pemilihan partai politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(3), 76–85. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2073>
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Schaffer, F. C., & Schedler, A. (2007). What is vote buying. In F. C. Schaffer (Ed.), *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying* (pp. 17–30). Lynne Rienner.
- Solihah, R., dkk. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28
- Suryawijaya. (2024). Peran media sosial dalam membentuk partisipasi politik Gen Z pada Pemilu 2024. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 15(2).